

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Palu

JL. Angkasa IV 94231 04518202922

<http://kkp-palu.com>



Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal
Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / Balai Kekarantinaan
Kesehatan Kelas II Palu

surat izin angkut orang sakit

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Identitas (KTP/SIM)
2. Data riwayat penyakit sebelumnya dari dokter

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas melakukan pendataan dan anamnesa
2. Prosedur 2. Melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital
3. Menerbitkan dan mengesahkan surat izin angkut orang sakit.
4. Melakukan rujukan apabila status pasien tidak memenuhi syarat untuk laik terbang
5. Memberikan obat kepada pasien jika perlu
6. Membuat billing dan pembayaran sesuai PNB
7. Petugas melakukan pencatatan dan pelaporan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Dilakukan selama kurang lebih 5 – 10 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Surat Izin Angkut Orang Sakit

Pengaduan Layanan

email : lapor.kkppalu@gmail.com

website : <http://kkp-palu.com/>

hotline : (0451) 8202922/8209576 n

o.pelayanan :082195804165